



LAPORAN

TINDAK LANJUT TIGA UNSUR TERENDAH

DALAM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TRIWULAN III (PERIODE JULI – SEPTEMBER 2025)

TRIWULAN III TAHUN 2025

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS TIGA UNSUR TERENDAH
DALAM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh tiga unsur dengan nilai terendah yang menjadi perhatian untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	581
2	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	583
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	584

Tabel 1. Tiga Unsur Terendah Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

Berdasarkan hasil survei di atas, terdapat tiga unsur yang memperoleh nilai relatif rendah, yang menunjukkan masih adanya persepsi dari masyarakat terhadap potensi praktik yang dapat mengarah pada penyimpangan integritas. Ketiga unsur tersebut perlu mendapat perhatian khusus melalui langkah-langkah strategis dan pembinaan berkelanjutan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Untuk unsur pelayanan di luar prosedur

Dilakukan sosialisasi ulang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap unit layanan, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal oleh Koordinator Area Pengawasan.

2. Untuk unsur diskriminasi pelayanan

Melaksanakan pelatihan layanan publik berbasis nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta memperkuat budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan tanpa membedakan status atau golongan.

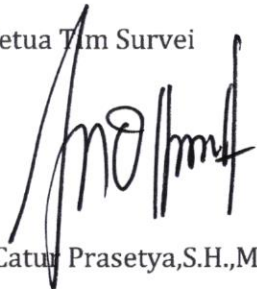
3. Untuk unsur penerimaan imbalan di luar ketentuan

Melakukan deklarasi ulang Zona Integritas serta menegakkan sanksi tegas terhadap setiap bentuk gratifikasi dan penerimaan tidak sah sesuai peraturan yang berlaku.

Penutup

Dengan dilaksanakannya tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas integritas dan profesionalisme seluruh aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta semakin meningkat, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terjaga dengan baik. Evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.

Ketua Tim Survei



Andang Catur Prasetya, S.H., M.H

Yogyakarta, Oktober 2025

Sekretaris Survei



Nindya Yosdalu Putra

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



Tuty Budhi Utami, S.H., M.H